



**PUTUSAN**

**NOMOR : 71/ PDT/2016/ PT.PLK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

**VERAIKA. S**, Umur 33 tahun, Pekerjaan PNS, alamat Desa Ramang Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula PENGUGAT** ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada IPIK HARYANTO, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Kecubung II No.6 Km. 3,5 Cilik Riwut Palangkaraya, Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Juni 2016 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 03 Juni 2016 Nomor : 201/VI/2016/SK/PN.Plk;

**MELAWAN:**

**WIWI**, Pekerjaan PNS, alamat Jl. RTA Milono KM. 4,5 PERUM Betang Blok C No. 84 RT. 001 / RW.013 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula TERGUGAT**;

Dalam hal ini Tergugat memberikan Kuasa Khusus kepada Barthel D. Suhin, SH.,MH, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Januari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 20 Januari 2016 dibawah No. 28/I/2016/SK/PN Plk;

**REKSO**, Pekerjaan Swasta, alamat Jln. Bengaris RT. 001 / RW. 010 Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Palangka Raya Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT**;

Hal 1 dari 30 hal Put.No. 71/PDT/2016/PT.PLK

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Turut Tergugat memberikan Kuasa Khusus kepada Barthel D. Suhin, SH.,MH, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Januari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 20 Januari 2016 dibawah No. 29/I/2016/SK/PN Plk;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, tanggal 8 Nopember 2016 Nomor : 71 / Pen.PDT / 2016/ PT.PLK, tentang penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang akan memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat Banding ;

Telah membaca surat penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 8 Nopember 2016 Nomor : 71 / Pen.PDT / 2016/ PT.PLK tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca pula berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal tertanggal 21 Desember 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 21 Desember 2015 di bawah Register Nomor 177/Pdt.G/2015/PN.Plk, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat ada memiliki 1 (satu) bidang tanah, bahwa tanah tersebut dulu terletak di Komplek Menteng KM. 1,5 s/d 4 Jalan Kereng Bangkirai / Jalan RTA. Milono dan sekarang di Jalan Menteng XII Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah.

Bahwa tanah tersebut berdasarkan dengan alas hak Surat Keputusan Walikotamadya KDH TK.II Palangka Raya Nomor SDA. 61/D.I.7/VII-1979 tertanggal 2 Juli 1979. Nomor Perwatanan/Kavling 31/blok.i Menteng Baru A.n VERAICA. S, sekarang Jalan Menteng

Hal 2 dari 30 hal Put.No. 71/PDT/2016/PT.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XII Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka  
Raya Kalimantan Tengah;

Dengan ukuran

- Panjang : 30 meter
- Lebar : 20 meter
- Luas : 600 meter persegi
- Register Nomor : 447
- Nomor Kavling : 31/Blok. I

Dengan batas-batas

- Sebelah Utara : dengan (dulu) Lina Marlinae, sekarang Anton
- Sebelah Timur : dengan rencana jalan lingkungan
- Sebelah Selatan : dengan rencana jalan lingkungan
- Sebelah Barat : dengan Veraty Siber (Kavling No. 32)

2. Bahwa tanah milik Penggugat tersebut Penggugat peroleh dari orang tua Penggugat, dan letak tanah tersebut terletak di Blok.I kavling Nomor 31 Menteng Baru Komp. Menteng Palangka Raya;

3. Bahwa sejak tanah tersebut beralih hak kepemilikannya kepada Penggugat maka sejak itu pula Penggugat bersama orang tua Penggugat selalu membersihkan dan menjaga tanah tersebut sehingga tanah tersebut selalu terpelihara, dan di tanah tersebut oleh orang tua Penggugat ditanam pohon kelapa sawit dan pohon karet dan semuanya hidup subur, dan selama itu tidak ada orang lain yang mengganggu serta mengakui tanah tersebut sebagai miliknya;

4. Bahwa seiring dengan waktu karena Penggugat merasa memiliki tanah tersebut maka sejak diberi dari orang tua Penggugat tanah tersebut selalu Penggugat bersihkan dan dirawat sampai sekarang. Selama merawat tanah tersebut tidak ada seorangpun yang mengklaim dan mengaku-ngaku tanah tersebut dan selama dalam pengawasan Penggugat bahwa tanah tersebut tidak pernah Penggugat terlantarkan dan selalu dirawat sampai hari ini, dengan demikian dengan tidak pernah ditelantarkannya tanah tersebut, praktis tanah tersebut tidak mungkin kembali ke negara;

Hal 3 dari 30 hal Put.No. 71/PDT/2016/PT.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa yang membuat Penggugat terkejut pada tahun 2015 ini tiba-tiba ada seseorang yang mengaku bahwa tanah Penggugat Kavling no. 31 tersebut adalah miliknya katanya, adapun yang mengaku tanah kavling nomor 31 tersebut adalah **Tergugat (Wiwi)**, Padahal Fakta di lapangan tanah Tergugat sebenarnya tidak ada sama sekali;
6. Bahwa oleh karena Penggugat merasa dirugikan oleh Tergugat serta oleh Turut Tergugat, sehingga akhirnya Penggugat melaporkan masalah tersebut ke orang tua Penggugat, lalu orang tua Penggugat melaporkan ke Kelurahan Menteng Kota Palangka Raya memohon untuk di Mediasi dan untuk menjelaskan kepada Tergugat bahwa tanah tersebut adalah milik Penggugat yang diberi oleh orang tua Penggugat;
7. Bahwa di Kelurahan telah di Mediasi oleh orang tua Penggugat beberapa kali namun hasilnya bahwa Tergugat tidak ada Beritikad baik kepada orang tua Penggugat;
8. **Bahwa adapun tanah Penggugat yang diambil/dirampas oleh Tergugat (Wiwi) adalah : Kavling tanah No. 31** alas hak berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya KDH TK II Palangka Raya Nomor SDA. 61/D.I.7/VTI-1979 tertanggal 2 Juli 1979. Nomor Perwatanan/Kavling 31/blok i Menteng Baru Atas nama VERAICA. S, sekarang Jalan Menteng XII Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Palangka Raya Kalimantan Tengah.

Kavling No. 31 :

Dengan ukuran

- Panjang : 30 meter
- Lebar : 20 meter
- Luas : 600 meter persegi
- Register Nomor : 447
- Nomor Kavling : 31/Blok. I

Dengan batas-batas

- Sebelah Utara : dengan (dulu) Lina Marlinae, sekarang Anton
- Sebelah Timur : dengan rencana jalan lingkungan
- Sebelah Selatan : dengan rencana jalan lingkungan

Hal 4 dari 30 hal Put.No. 71/PDT/2016/PT.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : dengan Veraty Siber (Kavling No. 32)

9. Bahwa atas kejadian dan perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat merasa dirugikan dengan tindakan dan perbuatan Tergugat dan turut Tergugat yang telah mengakui secara sepihak atas tanah milik Penggugat tersebut, dan hal itu merupakan **"Perbuatan Melawan Hukum"** yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat;

10. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum maka sudah tentu mengakibatkan kerugian bagi Penggugat baik secara moril maupun materil;

11. Bahwa adapun kerugian Moril yang diderita Penggugat atas diakui dan dikuasanya tanah milik Penggugat oleh Tergugat hingga menjadi beban pikiran yang berkepanjangan bagi Penggugat hingga diajukannya Gugatan ini ke Pengadilan yang kalau ditaksir tidak kurang dari Rp. 25.000.000,00- (Dua Puluh Lima juta rupiah);

12. Bahwa demikian juga Penggugat telah menderita kerugian Materiil karena tanah yang dulunya selalu dirawat dan dipelihara hingga selalu bersih dan terawat oleh Penggugat sementara ini tidak bisa dimanfaatkan lagi sehingga tidak mempunyai nilai ekonomis akibat adanya sengketa ini yang kalau ditaksir tidak kurang dari Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);

13. Bahwa untuk mencegah semakin besarnya kerugian yang akan diderita Penggugat di kemudian hari karena di khawatirkan Tergugat akan menjual atau mengalihkan kembali serta memindah tangankan tanah obyek perkara pada orang lain, hingga Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya agar berkenan untuk menetapkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag ) terhadap tanah obyek perkara;

14. Bahwa untuk menjamin Gugatan Penggugat dapat dilaksanakan dengan baik dan sempurna oleh Tergugat, Penggugat memohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa ( Dwangsoom ) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap

Hal 5 dari 30 hal Put.No. 71/PDT/2016/PT.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya atas kelalaiannya melaksanakan isi Putusan ini terhitung sejak Putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

15. Memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara ini, agar memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan tanah perkara tersebut tanpa paksaan kepada Penggugat seluruhnya dalam keadaan kosong ;

16. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat didasarkan pada fakta hukum dan bukti yang sah maka sangat beralasan hukum jika Gugatan Penggugat dikabulkan;

Bahwa berdasarkan hal sebagaimana Penggugat kemukakan tersebut diatas maka beralasan hukum bila gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Palangka Raya. Penggugat melalui gugatan ini memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan berharga alat-alat bukti serta saksi-saksi yang Penggugat ajukan dalam perkara ini;
3. Menyatakan tanah penggugat yang diambil / dirampas oleh para Tergugat adalah :

**Tanah Penggugat yang diambil / dirampas oleh Tergugat I (Wiwi) : Kavling tanah No. 31** alas hak berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya KDH TK II Palangka Raya Nomor SDA. 61/D.I.7/VII-1979 tertanggal 2 Juli 1979. Nomor Perwatasan/Kavling 31/blok i Menteng Baru Atas nama Vera Ika Siber, sekarang di Jalan Menteng XII Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah.

## **Kavling Nomor 31:**

Dengan ukuran

- Panjang : 30 meter
- Lebar : 20 meter
- Luas : 600 meter persegi
- Register Nomor : 447
- Nomor Kavling : 31/Blok. I

Hal 6 dari 30 hal Put.No. 71/PDT/2016/PT.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan batas-batas

- Sebelah Utara : dengan (dulu) Lina Marlinae, sekarang Anton
- Sebelah Timur : dengan rencana jalan lingkungan
- Sebelah Selatan : dengan rencana jalan lingkungan
- Sebelah Barat : dengan Veraty Siber (Kavling No. 32)

Adalah **Sah Milik Penggugat**.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Moril yang diderita Penggugat atas diakuinya tanah milik Penggugat hingga menjadi beban pikiran yang berkepanjangan bagi Penggugat hingga diajukannya Gugatan ini ke Pengadilan yang kalau ditaksir tidak kurang dari Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat membayar kerugian Materiil yang diderita Penggugat karena tanah tersebut tidak bisa dimanfaatkan lagi sehingga tidak mempunyai nilai ekonomis akibat adanya sengketa ini yang kalau ditaksir tidak kurang dari Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh juta rupiah);
6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk patuh dan taat pada Putusan Perkara ini;
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang dilakukan Juru Sita pada Pengadilan Negeri Palangka Raya terhadap tanah obyek perkara;
8. Menghukum Tergugat agar membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya atas kelalaiannya melaksanakan isi Putusan ini terhitung sejak Putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa paksaan;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 7 dari 30 hal Put.No. 71/PDT/2016/PT.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## JAWABAN TERGUGAT :

### DALAM EKSEPSI

#### 1. Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur/Obscuur Libel.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya sangat kabur dan tidak jelas oleh karena Penggugat tidak dapat menguraikan secara tegas, jelas dan pasti dimana letak tanah Penggugat, dasar hukum untuk memperolehnya dan dari mana asal usul tanah itu sebelumnya diperoleh :

- Bahwa dalam posita angka (1) gugatan Penggugat menyatakan memiliki sebidang tanah berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya KDH TK II Palangka Raya Nomor SDA. 61/D.I.7/VII-1979 tanggal 2 Juli 1979 Nomor Perwatasan Kavling 31/Blok. I Menteng Baru an. VERAICA.S. Setelah diteliti SK Walikotamadya KDH TK II dimaksud **adalah tentang Penunjukan Persetujuan untuk membuka tanah negara guna lokasi perumahan**, bukan penunjukan kavling tanah No. 31 Blok i, an, VERAICA.S;
- Bahwa setelah diteliti alas hak VERAICA. S. adalah hanya berdasarkan Surat Keterangan KOORDINATOR PROYEK SWADAYA MASYARAKAT KOMPLEK MENTENG PALANGKA RAYA, nomor. Ket. 447/K.MT/1991, tanggal 21 September 1991 tentang penerima kavling tanah dalam wilayah Komplek Menteng Palangka Raya an. VERAICA. S. Nomor kavling 31/Blok i. **Sangat jelas bukan berdasarkan SK Walikotamadya KDH TK II Palangka Raya;**
- Bahwa dalam posita gugatan angka (1) disebutkan letak tanah penggugat yang sekarang dikuasai Tergugat terletak di Jalan Kereng Bangkirai/Jl. RTA Milono. Tetapi dilain pihak dikatakan terletak Menteng XII Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya adalah 2 (dua) lokasi yang sangat berbeda;
- Bahwa dalam posita gugatan angka (2) tambah kabur lagi, karena tanah penggugat diperoleh Penggugat dari orang tua Penggugat yang letak tanah tersebut terletak di Blok. I kavling nomor 31 Menteng Baru Komplek Menteng Palangka raya

Hal 8 dari 30 hal Put.No. 71/PDT/2016/PT.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena posita angka (1) dan posita angka (2) saling bertentangan;

- Bahwa dalam posita gugatan angka (3) beralihnya hak kepemilikan tanah kepada Penggugat tidak dijelaskan bagaimana cara peralihannya misalnya apakah melalui jual beli, hibah, tukar guling, tukar tambah atau yang lainnya. Seharusnya diuraikan secara jelas cara peralihannya dan dari mana asal-usul tanah perkara didapat oleh orang tuanya.
- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 91/Pdt.G/2015/PN.Plk tanggal 25 Nopember 2015 atas gugatan orang tua Penggugat telah melakukan gugatan terhadap 5 (lima) orang Tergugat diantaranya saya sebagai Tergugat I dengan amar putusan gugatan tidak dapat diterima dan sekarang digugat lagi oleh anaknya VERA IKA S, dimana saya sebagai Tergugat dalam objek perkara yang sama;
- Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 91/Pdt.G/2015/PN.Plk tanggal 25 Nopember 2015 pada halaman 4 dan pada halaman 48, tanah perkara dibeli oleh orang tua Penggugat yang bernama Siberson D. Handuran dengan membeli dari Alm. Ucin U. Rabing pada tanggal 7 Pebruari 1975. Ternyata asal usul tanah tersebut tidak diuraikan oleh Penggugat dengan benar;
- Bahwa dalam posita gugatan angka (1) tanah kavling 31 Blok i dari SK Walikotamadya KDH TK II Palangka Raya Nomor : SDA.61/D.I.7/VII-1979 tertanggal 2 Juli 1979 didalilkan oleh Penggugat adalah kavling tanah atas nama Vera Ika Siber. Tetapi setelah diteliti SK a quo **hanya berupa SK Walikotamadya KDH TK II Palangka Raya Tentang Penunjukan Persetujuan untuk membuka tanah negara guna lokasi perumahan yang diberikan kepada Koordinator Proyek Proyek Swadaya Masyarakat Komplek Menteng Palangka Raya atas nama UCIN U RABING bukan bukti surat pembagian kavling tanah untuk Penggugat, adalah bertentangan dengan petitum angka (4) yang menyatakan tanah perkara berdasarkan SK Walikotamadya**

Hal 9 dari 30 hal Put.No. 71/PDT/2016/PT.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KDH TK. II Nomor : SDA.61/D.I.7/VII-1979 tertanggal 2 Juli 1979 dituntut menjadi **Hak Milik Penggugat**;

- Bahwa menurut logika hukum tidak mungkin seluruh kavling tanah yang tertuang dalam SK Walikotamadya aquo yang diberikan kepada Ucin U. Rabing sebagai koordinator Proyek Swadaya masyarakat adalah semuanya atas nama Penggugat VERAIKA S, yang luas tanahnya hanya berukuran lebar 20 m x panjang 30m = 600 m<sup>2</sup>, maka berdasarkan putusan MARI no. **67 K/SIP/1974, TANGGAL 13 MEI 1975 yang kaidah hukum antara lain berbunyi: Petitum tidak sesuai dengan posita, maka gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. (permohonan kasasi dapat diterima, putusan PT, PN dibatalkan oleh MA)**;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas , Gugatan Penggugat yang demikian dapat dikategorikan sebagai gugatan yang **Obscure Liber (kabur)** dan keliru menurut hukum, kiranya beralasan dapat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

## 2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Eksepsi Diskualifikator)

- Bahwa Penggugat dalam posita gugatan angka (2) menyatakan bahwa Penggugat memperoleh tanah perkara berdasarkan pemberian orang tuanya, sebelumnya orang tua Pengugat bernama **Siberson Duly Handuran** bertindak sebagai Penggugat terhadap Tergugat juga dalam perkara perdata nomor 91/Pdt.G/2015/PN.Plk dalam objek tanah perkara yang sama dalam amar putusannya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
- Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 91/Pdt.G/2015/PN.Plk tanggal 25 Nopember 2015 pada halaman 4 dan pada halaman 48, tanah perkara dibeli oleh orang tua Penggugat yang bernama **Siberson D. Handuran** yang perolehannya dengan cara membeli dari Alm. Ucin U. Rabing pada tanggal 7 Pebruari 1975. Ternyata asal usul tanah tersebut tidak diuraikan oleh Penggugat dengan benar;

Hal 10 dari 30 hal Put.No. 71/PDT/2016/PT.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semestinya dan seharusnya Penggugat menarik pihak-pihak tersebut yaitu Siberson Duly Handuran (orang tua penggugat) dan **ahli waris** dari alm. Ucin U. Rabing sebagai pihak atau dimasukkan sebagai orang yang Tergugat dan atau Turut Tergugat dalam Surat Gugatan Penggugat oleh karena yang bersangkutan merupakan sumber perolehan tanah yang didalilkan sebagai milik PENGGUGAT, (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 200 K/Pdt/1988 tanggal 27 September 1990) yang kaedah hukumnya antara lain berbunyi:

**"Bahwa dalam Gugatan Perdata mengenai sengketa pemilikan yang didasarkan atas perbuatan jual beli tanah, maka menurut hukum Acara sipemilik tanah selaku penjual (dengan mengingat sangat pentingnya kedudukannya untuk menentukan sah atau tidaksahnya jual beli tersebut) maka penarikan pemilik sebagai pihak dalam perkara aquo adalah mutlak perlu dan tidak cukup ia hanya dijadikan sebagai saksi saja tanpa menariknya sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat"**

Bahwa gugatan yang demikian dapat dikategorikan sebagai gugatan yang **Mengandung Cacat Error Inpersona dalam Bentuk Plurium Litis Consortium/Kurang Pihaknya (Tidak Lengkap)** kiranya beralasan dapat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

### 3. Gugatan Penggugat Ne bis in Idem.

- Bahwa gugatan penggugat dalam perkara perdata Nomor 177/Pdt.G/2015/PN.PIK tanggal 21 Desember 2015 adalah **sama objek hukumnya** dengan perkara perdata nomor 91/Pdt.G/2015/PN.PIK yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan amar putusan antara lain Gugatan Penggugat Dinyatakan Tidak Dapat Diterima berdasarkan Surat Keterangan Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) dari Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya, tanggal 31 Desember 2015, walaupun subjek hukumnya berbeda;
- Bahwa setelah diteliti alas hak VERAIKA. S. Adalah hanya berdasarkan Surat Keterangan Kordinator Proyek Swadaya

Hal 11 dari 30 hal Put.No. 71/PDT/2016/PT.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat Komplek Menteng Palangka Raya, nomor. Ket. 447/K.MT/1991, tanggal 21 September 1991 tentang penerima kavling tanah dalam wilayah Komplek Menteng Palangka Raya an. VERAICA. S. Nomor kavling 31/Blok i, adalah sama objek hukumnya dengan perkara nomor 91/Pdt.G/2015/PN.Plk;

- Bahwa Surat Keterangan Kordinator Proyek Swadaya Masyarakat Komplek Menteng Palangka Raya, nomor. Ket. 447/K.MT/1991, tanggal 21 September 1991 tentang penerima kavling tanah dalam wilayah Komplek Menteng Palangka Raya an. VERAICA. S. Nomor kavling 31/Blok i atas dasar SK Walikotamdya KDH TK.II Palangka Raya Nomor SDA 61/D.I.7/VII-1979 tanggal 2 Juli 1979 Tentang Penunjukan Persetujuan untuk membuka Tanah Negara guna lokasi perumahan terlelak Komplek Menteng km 1 s/d 4 Jalan Kereng Bangkirai/Jl. RTA Milono Palangka Raya, **tidak berlaku lagi** sejak dengan keluarnya pengumuman dari Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Palangka Raya Nomor 468.500.1.42 perihal laporan pendaftaran kembali penguasaan dan penggarapan kapling tanah negara yang dikuasai berdasarkan Surat Keputusan Walikotamdya KDH TK II Palangka Raya yang diterbitkan 1983 yang ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat Kotamadya Palangka Raya, dan para ketua RT/RW, lurah dan camat se Kotamadya Palangka Raya paling lambat tanggal 1 Pebruari 1990, **karena Penggugat tidak memperbaiki alas haknya**;
- Bahwa dalam perkara perdata nomor 91/Pdt.G/2015/PN.Plk uraian gugatan posita dan petitum kabur tidak jelas, sama materinya dengan gugatan perkara perdata nomor 177/Pdt.G/2015/PN.Plk yang sedang berjalan dan tidak ada perbaikan;
- Bahwa dalam perkara perdata nomor 91/Pdt.G/2015/PN.Plk uraian gugatan penggugat kurang pihak adalah sama dan terulang kembali dalam uraian posita dan petitum gugatan Penggugat dalam perkara perdata nomor 177/Pdt.G/2015/PN.Plk, tidak ada tambahan dan perbaikan;

Hal 12 dari 30 hal Put.No. 71/PDT/2016/PT.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 1226 K/PDT/2001 yang kaidah hukumnya berbunyi **"Meskipun kedudukan subjek berbeda tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan Ne bis in idem;**

Dengan demikian oleh karena objek hukum tanah terperkara yang termuat dalam gugatan penggugat perkara perdata nomor 177/Pdt.G/2015/PN.Pik sama objek hukumnya dengan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya dalam perkara nomor 91/Pdt.G/2015/PN.Pik yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap walaupun subjeknya berbeda, maka gugatan penggugat ditolak setidaknya-ditidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena ne bis in idem;

Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi yang telah disampaikan **TERGUGAT** diatas, memohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menyatakan menerima Eksepsi TERGUGAT tersebut untuk seluruhnya dan menolak gugatan PENGUGAT terhadap Tergugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya-ditidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).;

## DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak sependapat dengan Eksepsi Tergugat, maka untuk itu setelah Tergugat mencermati dengan seksama dalil-dalil Penggugat dalam Surat Gugatannya, maka Tergugat menyampaikan jawaban Dalam Pokok Perkara yakni pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.Bahwa mohon dianggap terbaca dan terulang kembali seluruhnya ataupun sebagian dalil-dalil yang Tergugat sampaikan dalam Eksepsi diatas sepanjang analogi dan ada relevansinya dalam pokok perkara ini;
- 2.Bahwa Tergugat dengan tegas menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat terkecuali terhadap apa yang diakuinya dengan tegas kebenarannya;

Hal 13 dari 30 hal Put.No. 71/PDT/2016/PT.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat yang mendalilkan tanah objek sengketa perkara a quo sebagai tanah milik Penggugat seperti terurai dalam posita gugatan angka (1), (2), (3) dan angka (4) yang menyatakan telah memelihara membersihkan tanah a quo secara terus **adalah tidak benar**. Karena tanah a quo sejak dikuasai oleh Sdr. Rekso (Turut Tergugat) mulai tahun 2001 sampai tahun 2009 telah dipelihara dan dibersihkan secara terus menerus tidak pernah bertemu dengan Penggugat. Terakhir tanah a quo dibeli dengan cara gantri rugi oleh Tergugat (Wiwi) dari Sdr. Rekso (Turut Tergugat) dengan ukuran **panjang 30 meter, lebar 20 meter dengan luas 600 m<sup>2</sup>** dan diperiksa oleh aparat Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya dengan Berita Acara pemeriksaan Tanah Nomor : 140.594/705/KL-MTG/PEM tanggal 8 Januari 2009 dan Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT) tanggal 8 Januari 2009 dengan batas-batas :

- Sebelah utara : berbatasan dengan Riap L. Dumas.
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Aidi
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Rantian Imil
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan rencana jalan

(Embang V).

Telah secara terus menerus dipelihara dan dibersihkan dengan menanam buah2an dan pohon sawit dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 tidak pernah terjadi sengketa dan tidak pernah bertemu dengan sdr Siberson Duly Handuran (orang tua penggugat) maupun dengan Vera Ika Siber serta tidak mungkin saya (tergugat) mau membeli tanah bermasalah;

Bahwa baru pada tahun 2015, datanglah seseorang yang bernama Siber Duly Handuran (orang tua Penggugat) dan Veraika.S (penggugat) mengaku-ngaku mempunyai tanah a quo, dengan memperlihatkan surat tanah yang dibeli dari almarhum Ucin U. Rabing pada tanggal 7 Februari 1975 yang tidak jelas lokasinya dan secara serampangan menunjuk tanah tergugat seolah-olah lokasi tanah milik Penggugat;

Hal 14 dari 30 hal Put.No. 71/PDT/2016/PT.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam posita gugatan angka 8 (delapan) yang menyatakan Tergugat mengambil, merampas, tanah milik penggugat kavling No.31 berdasarkan Surat Keputusan Walikomadya KDH TK II Palangka Raya Nomor SDA.61/D.I.7/VII-1979 tanggal 2 Juli 1979 dengan ukuran **panjang 30 meter lebar 20 meter luas 600 m<sup>2</sup>**, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : dengan (dulu) Lina Marlina, sekarang Anton

Sebelah Timur : dengan rencana jalan lingkungan

Sebelah Selatan : dengan rencana jalan lingkungan

Sebelah Barat : dengan Veraty Siber (Kav 32).

Ternyata letak dan batas-batas tanah Penggugat adalah **berbeda dengan batas-batas tanah yang dikuasai oleh Penggugat seperti terurai pada angka (3) jawaban pokok perkara**. Oleh karena dalam Gugatan Penggugat batas- batas tanah yang berbeda dengan tanah yang dimiliki/dikuasi oleh Tergugat, maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (**Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 81K/SIP/1971 tertanggal 9 Juli 1973**) yang kaedah hukum antara lain berbunyi "Bahwa tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan ukurannya dengan yang tercantum dalam Surat Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada posita gugatan angka (9), yang menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena mengaku secara sepihak tanah milik Penggugat adalah tidak benar. **Justeru sebaliknya** Penggugat lah yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan berusaha merampas tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat dan Turut Tergugat atas dasar seperti terurai dalam point angka (3) dan angka (4) jawaban dalam pokok perkara diatas. Selanjutnya perbuatan Penggugat telah bertentangan dengan Pengumuman Kepala Kantor BadanPertanahan Kotamadya Palangka Raya No.468.500.1.42 tanggal 1 Pebruari 1990 yang ditujukan kepada :

Hal 15 dari 30 hal Put.No. 71/PDT/2016/PT.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Seluruh lapisan masyarakat dalam wilayah Kotamadya

Palangka Raya;

- Semua RT/RW se Kotamadya Palangka raya;
- Semua Lurah se Kotamadya Palangka Raya.
- Semua Camat se Kotamadya Palangka Raya.

Yang pada pokoknya untuk melakukan pendaftaran ulang dalam rangka penertiban kembali kepemilikan kavling tanah di wilayah Kotamadya Palangka Raya, selambat-lambatnya pada tanggal 30 April 1990. Apabila jangka waktu tersebut telah berakhir, maka surat-surat kepemilikan kavling tanah yang dikeluarkan sebelumnya dianggap batal dan tidak berlaku lagi dan tanah yang bersangkutan langsung dikuasai Negara;

Bahwa oleh karenanya sengketa Kavling tanah No.31 Surat Keputusan Walikotamadya KDH TK II Palangka Raya Nomor : SDA.61/D.I.7/VII-1979 tertanggal 2 Juli 1979 atas nama Vera Ika Siber adalah batal dan tidak berlaku lagi dan kembali dikuasai oleh negara karena tidak didaftar ulang sesuai dengan butir angka (5) Pengumuman Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Palangka Raya, nomor: 468.500.1.42. tanggal 1 Pebruari 1990;

6. Bahwa benar saya membeli sebidang tanah terperkara dari tanah garapan milik sdr. Rekso ( Turut Tergugat ) pada tanggal 8 Juli tahun 2008 adalah dengan **etikat baik**, dan dalam proses pembuatan Surat Pernyataan Pemililik Tanah (SPPT) telah didahului dengan pemeriksaan tanah oleh Pihak aparat Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya dan bukan dengan cara-cara melawan hukum serta telah membayar PPB selama 5 (lima) tahun berturut mulai dari tahun 2010 s/d 2014. Oleh karena saya Tergugat sebagai pembeli dengan etikat baik, adalah dilindungi oleh hukum berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Maret 1982 No. : 1320 K/Sip/1980 yang antara lain kaedah hukumnya mengatakan "Pembeli yang beretikat baik harus mendapat perlindungan hukum"**;
7. Bahwa Tergugat berdasarkan uraian angka (3),(4),(5) dan angka (6) diatas, maka untuk itu Tergugat menyatakan menolak tuntutan ganti rugi yang disebutkan dalam posita gugatan angka (11) dan

Hal 16 dari 30 hal Put.No. 71/PDT/2016/PT.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka (12) karena tidak beralasan dan tanpa dasar hanya mengada-ada saja;

8. Bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan serta tuntutan Penggugat selain dan selebihnya tidak perlu Tergugatanggapi satu per satu lagi karena dalil gugatan dan tuntutan Penggugat adalah kabur, gugatan kurang pihak, Nebis in idem dan selanjutnya Tergugat secara tegas menolak dalil Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan uraian Jawaban tersebut diatas baik bagian Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara, kiranya Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menerima dalil-dalil Jawaban Tergugat ;
2. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

## Atau :

Apabila bapak Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ExAquoEt Bono);

## JAWABAN TURUT TERGUGAT :

### DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Ne bis in Idem.
  - Bahwa gugatan penggugat dalam perkara perdata Nomor 177/Pdt.G/2015/PN.PI Tanggal 21 Desember 2015 adalah sama objek hukumnya dengan perkara perdata Nomor 91/Pdt.G/2015/PN.PIK yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan amar putusan antara lain Gugatan Penggugat

Hal 17 dari 30 hal Put.No. 71/PDT/2016/PT.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkan Surat Keterangan Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) dari Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya, tanggal 31 Desember 2015, walaupun subjek hukumnya berbeda;

- Bahwa setelah diteliti alas hak VERAICA. S. adalah hanya berdasarkan Surat Keterangan Kordinator Proyek Swadaya Masyarakat Komplek Menteng Palangka Raya, nomor. Ket. 447/K.MT/1991, tanggal 21 September 1991 tentang penerima kavling tanah dalam wilayah Komplek Menteng Palangka Raya an. VERAICA. S. Nomor kavling 31/Blok i, adalah sama objek hukumnya dengan perkara nomor 91/Pdt.G/2015/PN.Plk;
- Bahwa Surat Keterangan Kordinator Proyek Swadaya Masyarakat Komplek Menteng Palangka Raya, nomor. Ket. 447/K.MT/1991, tanggal 21 September 1991 tentang penerima kavling tanah dalam wilayah Komplek Menteng Palangka Raya an. VERAICA. S. Nomor kavling 31/Blok i atas dasar SK Walikotamadya KDH TK.II Palangka Raya Nomor SDA 61/D.I.7/VII-1979 tanggal 2 Juli 1979 Tentang Penunjukan Persetujuan untuk membuka Tanah Negara guna lokasi perumahan terlelak Komplek Menteng km 1 s/d 4 Jalan Kereng Bangkirai/Jl. RTA Milono Palangka Raya, tidak berlaku lagi sejak dengan keluarnya pengumuman dari Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Palangka Raya Nomor 468.500.1.42 perihal laporan pendaftaran kembali penguasaan dan penggarapan kapling tanah negara yang dikuasai berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya KDH TK II Palangka Raya yang diterbitkan 1983 yang ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat Kotamadya Palangka Raya, dan para ketua RT/RW, lurah dan camat se Kotamadya Palangka Raya paling lambat tanggal 1 Pebruari 1990, karena Penggugat tidak memperbaiki alas haknya;
- Bahwa dalam perkara perdata Nomor 91/Pdt.G/2015/PN.Plk uraian gugatan posita dan petitum kabur tidak jelas, sama materinya dengan gugatan perkara perdata Nomor

Hal 18 dari 30 hal Put.No. 71/PDT/2016/PT.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

177/Pdt.G/2015/PN.Plk yang sedang berjalan dan tidak ada perbaikan;

- Bahwa dalam perkara perdata Nomor 91/Pdt.G/2015/PN.Plk uraian gugatan penggugat kurang pihak adalah sama dan terulang kembali dalam uraian posita dan petitum gugatan Penggugat dalam perkara perdata nomor 177/Pdt.G/2015/PN.Plk, tidak ada tambahan dan perbaikan;
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 1226 K/PDT/2001 yang kaidah hukumnya berbunyi "Meskipun kedudukan subjek berbeda tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum hukum tetap, maka gugatan dinyatakan Ne bis in idem";

## 2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur/Obscuur Libel.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya sangat kabur dan tidak jelas oleh karena Penggugat tidak dapat menguraikan secara tegas, jelas dan pasti dimana letak tanah Penggugat, dasar hukum untuk memperolehnya dan dari mana asal usul tanah itu sebelumnya diperoleh :

- Bahwa dalam posita angka (1) gugatan Penggugat menyatakan memiliki sebidang tanah berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya KDH TK II Palangka Raya Nomor SDA. 61/D.I.7/VII-1979 tanggal 2 Juli 1979 Nomor Perwatasan Kavling 31/Blok. I Menteng Baru an. VERAICA.S. Setelah diteliti SK Walikotamadya KDH TK II dimaksud adalah tentang Penunjukan Persetujuan untuk membuka tanah negara guna lokasi perumahan, bukan penunjukan kavling tanah No. 31 Blok i, an, VERAICA.S;
- Bahwa setelah diteliti alas hak VERAICA. S. adalah hanya berdasarkan Surat Keterangan KOORDINATOR PROYEK SWADAYA MASYARAKAT KOMPLEK MENTENG PALANGKA RAYA, nomor. Ket. 447/K.MT/1991, tanggal 21 September 1991 tentang penerima kavling tanah dalam wilayah Komplek Menteng Palangka Raya an. VERAICA. S. Nomor kavling

Hal 19 dari 30 hal Put.No. 71/PDT/2016/PT.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31/Blok i. Sangat jelas bukan berdasarkan SK Walikotamadya KDH TK II Palangka Raya;

- Bahwa dalam posita gugatan angka (1) disebutkan letak tanah penggugat yang sekarang dikuasai Tergugat/Turut Tergugat terletak di Jalan Kereng Bangkirai/Jl. RTA Milono. Tetapi dilain pihak dikatakan terletak Menteng XII Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya adalah 2(dua) lokasi yang sangat berbeda;
- Bahwa dalam posita gugatan angka (2) tambah kabur lagi, karena tanah penggugat diperoleh Penggugat dari orang tua Penggugat yang letak tanah tersebut terletak di Blok. I kavling nomor 31 Menteng Baru Komplek Menteng Palangka raya karena posita angka (1) dan posita angka (2) saling bertentangan;
- Bahwa dalam posita gugatan angka (3) beralihnya hak kepemilikan tanah kepada Penggugat tidak dijelaskan bagaimana cara peralihannya misalnya apakah melalui jual beli, hibah, tukar guling, tukar tambah atau yang lainnya. Seharusnya diuraikan secara jelas cara peralihannya dan dari mana asal-usul tanah perkara didapat oleh orang tuanya.
- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 91/Pdt.G/2015/PN.Plk tanggal 25 Nopember 2015 atas gugatan orang tua Penggugat Siberson Duly Handuran, telah melakukan gugatan terhadap 5 (lima) orang Tergugat diantaranya saya sebagai Turut Tergugat I dengan amar putusan gugatan tidak dapat diterima dan sekarang digugat lagi oleh anaknya VERAICA S, dimana saya sebagai Tergugat dalam objek perkara yang sama;
- Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 91/Pdt.G/2015/PN.Plk tanggal 25 Nopember 2015 pada halaman 4 dan pada halaman 48, tanah perkara dibeli oleh orang tua Penggugat yang bernama Siberson D. Handuran dengan cara membeli dari Alm. Ucin U. Rabing pada tanggal 7 Pebruari 1975. Ternyata asal usul tanah tersebut sengaja tidak diuraikan oleh Penggugat dengan benar;

Hal 20 dari 30 hal Put.No. 71/PDT/2016/PT.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam posita gugatan angka (1) Tanah kavling 31 Blok i dari SK Walikotamadya KDH TK II Palangka Raya Nomor : SDA.61/D.I.7/VII-1979 tertanggal 2 Juli 1979 didalilkan oleh Penggugat adalah kavling tanah atas nama Vera Ika Siber. Tetapi setelah diteliti SK a quo hanya berupa SK Walikotamadya KDH TK II Palangka Raya Tentang Penunjukan Persetujuan untuk membuka tanah negara guna lokasi perumahan yang diberikan kepada Koordinator Proyek Proyek Swadaya Masyarakat Komplek Menteng Palangka Raya atas nama UCIN U RABING bukan bukti surat pembagian kavling tanah untuk Penggugat, adalah bertentangan dengan dengan petitum angka (4) yang menyatakan tanah perkara berdasarkan SK Walikotamadya KDH TK. II Nomor : SDA.61/D.I.7/VII-1979 tertanggal 2 Juli 1979 dituntut menjadi Hak Milik Penggugat;
- Bahwa menurut logika hukum tidak mungkin seluruh kavling tanah yang tertuang dalam SK Walikotamadya aquo yang diberikan kepada Ucin U. Rabing sebagai koordinator Proyek Swadaya masyarakat adalah semuanya atas nama Penggugat VERAIKA S, yang luas tanahnya hanya berukuran lebar 20 m x panjang 30m = 600 m<sup>2</sup>, maka berdasarkan PUTUSAN MARI NO. 67 K/SIP/1974, TANGGAL 13 MEI 1975 yang kaidah hukum antara lain berbunyi: Petitum tidak sesuai dengan posita, maka gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. (permohonan kasasi dapat diterima, putusan PT, PN dibatalkan oleh MA);
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Gugatan Penggugat yang demikian dapat dikategorikan sebagai gugatan yang **obscure Liber (kabur)** dan keliru menurut hukum, kiranya beralasan dapat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

### 3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Eksepsi Diskualifikator)

- Bahwa Penggugat dalam posita gugatan angka (2) menyatakan bahwa Penggugat memperoleh tanah perkara berdasarkan pemberian orang tuanya, sebelumnya orang tua Pengugat

Hal 21 dari 30 hal Put.No. 71/PDT/2016/PT.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Siberson Duly Handuran bertindak sebagai Penggugat terhadap Tergugat juga dalam perkara perdata Nomor 91/Pdt.G/2015/PN.Pik dalam objek tanah terperkara yang sama dalam amar putusannya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

- Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 91/Pdt.G/2015/PN.Pik tanggal 25 Nopember 2015 pada halaman 4 dan pada halaman 48, tanah terperkara dibeli oleh orang tua Penggugat yang bernama Siberson D. Handuran yang perolehannya dengan cara membeli dari Alm. Ucin U. Rabing pada tanggal 7 Pebruari 1975. Ternyata asal usul tanah tersebut tidak diuraikan oleh Penggugat dengan benar;
- Bahwa semestinya dan seharusnya Penggugat menarik pihak-pihak tersebut yaitu Siberson Duly Handuran (orang tua penggugat) dan ahli waris dari alm. Ucin U. Rabing sebagai pihak atau dimasukkan sebagai orang yang Tergugat dan atau Turut Tergugat dalam Surat Gugatan Penggugat oleh karena yang bersangkutan merupakan sumber perolehan tanah yang didalilkan sebagai milik PENGGUGAT, (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 200 K/Pdt/1988 tanggal 27 September 1990) yang kaedah hukumnya antara lain berbunyi:

**"Bahwa dalam Gugatan Perdata mengenai sengketa pemilikan yang didasarkan atas perbuatan jual beli tanah, maka menurut hukum Acara sipemilik tanah selaku penjual (dengan mengingat sangat pentingnya kedudukannya untuk menentukan sah atau tidaksahnya jual beli tersebut) maka penarikan pemilik sebagai pihak dalam perkara aquo adalah mutlak perlu dan tidak cukup ia hanya dijadikan sebagai saksi saja tanpa menariknya sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat";**

Bahwa gugatan yang demikian dapat dikategorikan sebagai gugatan yang Mengandung Cacat **Error Inpersona** dalam Bentuk **Plurium Litis Consortium/Kurang Pihaknya**

Hal 22 dari 30 hal Put.No. 71/PDT/2016/PT.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**(Tidak Lengkap)** kiranya beralasan dapat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi yang telah disampaikan Turut TERGUGAT diatas, memohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menyatakan menerima Eksepsi Turut Tergugat tersebut untuk seluruhnya dan menolak gugatan PENGGUGAT terhadap Turut Tergugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaar*);

## DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak sependapat dengan Eksepsi Turut Tergugat, untuk itu setelah Turut Tergugat mencermati dengan seksama dalil-dalil Penggugat dalam Surat Gugatannya, maka Turut Tergugat menyampaikan jawaban Dalam Pokok Perkara yakni pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa mohon dianggap terbaca dan terulang kembali seluruhnya ataupun sebagian dalil-dalil yang Turut Tergugat sampaikan dalam Eksepsi diatas sepanjang analog dan ada relevansinya dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat dengan tegas menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat terkecuali terhadap apa yang diakuinya dengan tegas kebenarannya;
3. Bahwa Turut Tergugat menolak posita angka (1), (2), (3) gugatan penggugat, karena sesungguhnya tanah terperkara adalah benar hasil garapan Turut Tergugat pada tahun 2001 yang masih berupa hutan dan semak belukar dengan ukuran panjang 60 meter, lebar 44/52 meter dengan luas 2.880 m2 telah diperiksa oleh aparat Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya , yaitu Ketua RT pada tahun 2008 dengan batas-batas :

Sebelah utara	: berbatasan dengan Riap L Dumas.
Sebelah Timur	: dulu berbatasan dengan Sumarni sekarang Aidi
Sebelah Selatan	: berbatasan dengan Hamzah.

Hal 23 dari 30 hal Put.No. 71/PDT/2016/PT.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : berbatasan dengan Jl.Embang V.

Bahwa selanjutnya tanah a quo oleh saya (Turut Tergugat) dijual separohnya pada tanggal 6 Juli 2008 dengan cara ganti rugi kepada Sdr.WIWI (Tergugat) dengan cara ganti rugi dengan ukuran panjang 30 meter dan lebar 20 meter dengan luas 600 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : berbatasan dengan Riap L. Dumas.  
Sebelah Timur : berbatasan dengan Aidi  
Sebelah Selatan : berbatasan dengan Rantian Imil  
Sebelah Barat : Berbatasan dengan rencana jalan  
(Embang V).

Telah secara terus menerus dipelihara dan dibersihkan dengan menanam buah2an dan pohon sawit dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2009 dan diteruskan oleh Tergugat sampai tahun 20014 tidak pernah terjadi sengketa dan tidak pernah bertemu dengan sdr. Siberson Duly Handuran (orang tua Penggugat) maupun dengan Vera Ika Siber;

Bahwa baru pada tahun 2015, datanglah seseorang yang bernama Siberson Duly Handuran (orang tua Penggugat) dan VERAIKA S mengaku-ngaku mempunyai tanah a quo, dengan memperlihatkan surat tanah yang dibeli dari almarhum Ucin U. Rabing pada tanggal lokasi 7 Pebruari 1975 yang tidak jelas lokasinya dan secara serampangan menunjuk tanah tergugat seolah-olah lokasi tanah milik Penggugat;

4. Bahwa letak dan ukuran tanah Turut Tergugat seperti tertulis pada angka (3) jawaban pokok perkara diatas berbeda ukuran panjang dan lebarnya maupun batas-batasnya dengan tanah Penggugat. Oleh karena dalam Gugatan Penggugat batas-batas dan ukuran tanah yang berbeda dengan tanah yang dimiliki/dikuasai oleh Turut Tergugat, maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 81 K/SIP/1971 tertanggal 9 Juli 1973) yang kaedah hukum antara lain berbunyi "**Bahwa tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan ukurannya dengan yang**

Hal 24 dari 30 hal Put.No. 71/PDT/2016/PT.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**tercantum dalam Surat Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";**

5. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada posita gugatan angka (9), yang menyatakan Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena mengaku secara sepihak tanah milik Penggugat adalah tidak benar. Justeru sebaliknya Penggugatlah yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan berusaha merampas tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat dan Turut Tergugat atas dasar seperti terurai dalam point angka (3) dan angka (4) jawaban dalam pokok perkara diatas. Selanjutnya perbuatan Penggugat telah bertentangan dengan Pengumuman Kepala Kantor Badan Pertanahan Kotamadya Palangka Raya No.468.500.1.42 tanggal 1 Pebruari 1990 yang ditujukan kepada :

- Seluruh lapisan masyarakat dalam wilayah Kotamadya Palangka Raya;
- Semua RT/RW se Kotamadya Palangka raya;
- Semua Lurah se Kotamadya Palangka Raya.
- Semua Camat se Kotamadya palangka Raya.

Yang pada pokoknya untuk melakukan pendaftaran ulang dalam rangka penertiban kembali kepemilikan kavling tanah di wilayah Kotamadya Palangka Raya, selambat-lambatnya pada tanggal 30 April 1990. Apabila jangka waktu tersebut telah berakhir, maka surat-surat kepemilikan kavling tanah yang dikeluarkan sebelumnya dianggap batal dan tidak berlaku lagi dan tanah yang bersangkutan langsung dikuasai Negara;

6. Bahwa oleh karenanya sengketa Kavling tanah No.31 Surat Keputusan Walikotamadya KDH TK II Palangka Raya Nomor : SDA.61/D.I.7/VII-1979 tertanggal 2 Juli 1979 atas nama Vera Ika Siber adalah batal dan tidak berlaku lagi dan kembali dikuasai oleh negara karena tidak didaftar ulang sesuai dengan butir angka (5) Pengumuman Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Palangka Raya, nomor: 468.500.1.42. tanggal 1 Pebruari 1990;
7. Bahwa Turut Tergugat berdasarkan uraian angka (4),(5), dan angka(6) diatas, maka untuk itu Turut Tergugat menyatakan

Hal 25 dari 30 hal Put.No. 71/PDT/2016/PT.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak tuntutan ganti rugi yang disebutkan dalam posita gugatan angka (11) dan angka (12) karena tidak beralasan dan tanpa dasar hanya mengada-ada saja;

8. Bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan serta tuntutan Penggugat selain dan selebihnya tidak perlu Tergugatanggapi satu per satu lagi karena dalil gugatan dan tuntutan Penggugat kabur, kurang pihak dan ne bis in idem selanjutnya Turut Tergugat secara tegas menolak dalil Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan uraian Jawaban tersebut diatas baik bagian Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara, kiranya Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI.

- Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

## DALAM POKOK PERKARA.

- Menyatakan menerima dalil-dalil Jawaban Turut Tergugat ;
- Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau

Apabila Bapak Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo et Bono);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya telah menjatuhkan putusan Nomor 177/Pdt.G/2015/PN.Plk tanggal 24 Mei 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

Hal 26 dari 30 hal Put.No. 71/PDT/2016/PT.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1031.000,00 (satu juta tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya yang menerangkan bahwa pada tanggal 03 Juni 2016 Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 177/Pdt.G/2015/PN.Plk tanggal 24 Mei 2016 diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama masing-masing kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 10 Juni 2016 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 10 Juni 2016 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor : 177 / Pdt.G / 2015 / PN.Plk yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palangka Raya telah memberi kesempatan masing – masing kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 23 Agustus 2016, kepada Kuasa Para Terbanding semula Tergugat dan Turut Tergugat pada tanggal 18 Agustus 2016, untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya dalam tenggang waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang,

Hal 27 dari 30 hal Put.No. 71/PDT/2016/PT.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding tidak mengajukan memori banding, akan tetapi oleh karena Pembanding mengajukan banding, tentu Pembanding merasa keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 177/Pdt.G/2015/PN.Plk tanggal 24 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding tidak mengajukan memori banding, oleh karena itu Pengadilan Tinggi tidak dapat memahami bagian putusan mana yang menjadi keberatan Pembanding atas putusan Nomor 177/Pdt.G/2015/PN.Plk ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 177/Pdt.G/2015/PN.Plk tanggal 24 Mei 2016, yang ternyata tidak ada hal – hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, semua telah dipertimbangkan secara lengkap, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 177/Pdt.G/2015/PN.Plk tanggal 24 Mei 2016 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya **haruslah dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka

Hal 28 dari 30 hal Put.No. 71/PDT/2016/PT.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat peraturan hukum dari perundang – undangan yang berlaku, khususnya Rbg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang – Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang Nomor : 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo Undang – Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan – peraturan yang berkaitan ;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 177/Pdt.G/2015/PN.PIK tanggal 24 Mei 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari ini **Senin, 9 Januari 2017** oleh kami **JONNY SITOANG, S.H., M.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya selaku Ketua Majelis dengan **BAMBANG KUSTOPO, S.H., M.H** dan **ENDANG SRI WIDAYANTI, S.H., M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, tanggal 8 Nopember 2016 Nomor : 71 / Pen.PDT / 2016/ PT.PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding

Hal 29 dari 30 hal Put.No. 71/PDT/2016/PT.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan di hadirinya Hakim-Hakim Anggota serta **JUSLAK A. L. BALUKH, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

t.t.d

t.t.d

**BAMBANG KUSTOPO, S.H., M.H**

**JONNY SITOHANG, S.H., M.H**

t.t.d

**ENDANG SRI WIDAYANTI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

t.t.d

**JUSLAK A.L. BALUKH, SH.**

### Perincian biaya perkara :

1. Redaksi putusan ..... Rp. 5.000,--
2. Meterai putusan ..... Rp. 6.000,--
3. Biaya Proses ..... Rp.139.000,--

J u m l a h : .....Rp.150.000,--

(Seratus lima puluh ribu rupiah).